

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ketetapan dari Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk menyambung kelestarian keturunan diantara mereka. Didalam ajaran agama islam pernikahan akan menjadi bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya didahului dengan akad yang sah sesuai dengan ketentuan agama. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 dijelaskan bahwa penikahan adalah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Secara sosiologis, pernikahan merupakan proses berkumpulnya dua insan yang awalnya saling terpisah menjadi bersatu.² pernikahan juga merupakan sebuah fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang awalnya tidak saling mengenal kemudian menyatu dan terikat karena adanya hubungan pernikahan, dengan kata lain pernikahan juga bisa dijadikan sebagai sarana pemersatu keluarga yang berbeda menjadi keluarga yang utuh dan menyatu.³

Bagi manusia pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dan memiliki tujuan mulia yang didalamnya tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Pernikahan dilakukan bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia saja melainkan sebagai sarana meningkatkan

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

² YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 172.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia, 2004), 19.

ketaqwaan kepada Allah SWT.⁴ Pernikahan sebagai salah satu syariat Islam yang merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk, pernikahan yang dilakukan dengan niat yang benar sesuai dengan syariat agama akan memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa.⁵

Allah SWT memberikan anjuran kepada umat Islam yang sudah mampu secara lahir dan batin untuk segera melaksanakan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi umat Islam yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan hendaknya dia berpuasa agar bisa menahan hawa nafsu.⁶

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat *An-Nūr* ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) serta maha mengetahui.”⁷

Dari penjelasan arti surat *An-Nūr* Ayat 32 tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang yang sudah mampu secara lahir dan batin hendaknya segera melaksanakan pernikahan agar dapat terhindar dari hal-hal negatif berupa kemaksiatan.

⁴ Ahmad Ikhsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), 42.

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1998), 191.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 69.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 1990).

Pernikahan merupakan ibadah akan tetapi disisi lain pernikahan juga merupakan sebuah akad yang nantinya dapat menimbulkan berbagai akibat hukum seperti halnya perwalian, nasab, waris dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan pada beberapa kasus juga akan mendapatkan permasalahan yang mengiringi seperti halnya talak, khuluk, rujuk, tajdidun nikah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu konteks pernikahan tidak ada habis-habisnya dibicarakan oleh banyak orang karena memang bermula dari pernikahan akan timbul banyak akibat hukum dan juga permasalahan hukum baru.

Salah satu diantara berbagai permasalahan akibat sebuah pernikahan adalah *Tajdidun nikāh*. Pembaruan pernikahan atau dalam bahasa arab di istilahkan *Tajdidun nikāh* adalah sebuah akad nikah baru yang dilakukan oleh suami istri guna menepis adanya keraguan dalam pernikahan yang awal karena kekawatiran syarat dan rukun yang kurang terpenuhi atau dengan tujuan untuk memperindah hubungan diantara pasangan demi terciptanya keluarga yang sakinah.

Banyak alasan seseorang melakukan *Tajdidun nikāh* atau pembaruan pernikahan akan tetapi pada umumnya yaitu karena adanya keraguan tentang keabsahan pernikahan yang telah dilakukan di awal, adanya keraguan tentang pernah atau tidaknya menjatuhkan talak terhadap istri dan juga untuk sekedar memperindah hubungan suami istri demi terciptanya keluarga yang sakinah. Dari berbagai alasan tersebut tujuan utamanya hanya satu yakni untuk membawa rumah tangga menuju arah yang lebih baik dan diridhoi Allah SWT.

Pada dasarnya *Tajdīdun nikāh* merupakan sebuah kegiatan yang dalam pelaksanaannya dibolehkan oleh ajaran agama Islam meskipun dalam Al-Qur'an tidak disinggung mengenai landasan hukumnya, landasan hukum *Tajdīdun nikāh* terdapat pada beberapa hadist Rasulullah dan beberapa kitab karya para ulama salaf seperti halnya kitab Tuhfatul Muhtaj, Hasiyah Jamal dan Syarah Minhaj. *Tajdīdun nikāh* dibolehkan dalam Islam apabila dalam pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama.

Tajdīdun nikāh atau pembaruan pernikahan tentu saja berbeda dengan rujuk, *Tajdīdun nikāh* biasanya dilaksanakan karena adanya keraguan dan kekawatiran antara pernah menjatuhkan talak kepada istri atau belum. oleh karena itu untuk menepis keraguan tersebut dilakukanlah *Tajdīdun nikāh* atau pembaruan pernikahan. Sedangkan rujuk dilaksanakan karena memang talak benar-benar dijatuhkan tanpa keraguan.

Budaya adat Jawa memiliki banyak ajaran dan keyakinan yang bermacam-macam dan hingga saat ini masih dipegang teguh oleh banyak masyarakat Jawa terlebih didaerah pedesaan meskipun eksistensinya sudah mulai terkikis oleh zaman. Budaya Jawa memiliki tatanan aturan sendiri yang berbeda dengan tatanan aturan dalam syariat Islam, bahkan terkadang ada beberapa keyakinan adat Jawa yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Masyarakat Jawa memang sudah banyak yang memeluk ajaran agama Islam akan tetapi tidak jarang pula yang sudah memeluk ajaran agama Islam tetapi masih tetap memegang teguh ajaran budaya adat

Jawa, sehingga tidak jarang kita temui adanya dualisme hukum yang berjalan dimasyarakat sepertihalnya praktik pembaruan pernikahan yang dilakukan dengan berpedoman teknis pada ajaran agama Islam akan tetatpi dengan tujuan memenuhi keyakinan budaya adat.

Sama halnya didesa Gedangkulut, kecamatan Cerme, kabupaten Gresik tidak banyak orang yang tahu tentang maksud dari pembaruan pernikahan atau *Tajfīdun nikāh*, karena memang masyarakat desa setempat masih tergolong awam dalam prihal keagamaan. Didesa ini terdapat sebuah fenomena yang unik yakni pelaksanaan *Tajdidun nikah* dengan alasan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat jawa.

Seperti halnya desa-desa dipedalaman pulau jawa lainnya, desa Gedangkulut, kecamatan Cerme, kabupaten Gresik masih kental dengan kepercayaan jawa kuno seperti halnya pencocokan calon pengantin berdasarkan weton, penempatan hari baik untuk melakukan kegiatan tertentu dan masih banyak lagi.

Berdasarkan pengamatan awal, di desa ini terdapat sepasang suami istri yang pada dasarnya telah menikah secara sah selama lebih dari dua puluh tahun, akan tetapi pada perjalananya dalam rumah tangga selama pernikahan sang istri mengalami sakit yang tak kunjung sembuh meski sudah menjalani pengobatan diberbagai tempat. Karena desa ini tergolong desa yang masih memegang kepercayaan jawa akhirnya mereka mencoba untuk menghitung ulang percocokan weton diantara keduanya dan hari pelaksanaan pernikahan awal dulu. Berdasarkan hasil perhitungannya

ternyata didapati perhitungan hari pernikahan awal dulu yang diyakini kurang baik sehingga ada beberapa orang yang menyarankan untuk memperbarui pernikahannya pada hari yang dianggap baik berdasarkan perhitungan adat jawa diantara keduanya.⁸

Oleh karena hal diatas sepasang suami istri tersebut mendatangi salah satu tokoh agama islam di luar daerah untuk meminta tolong mengakad nikahkan kedua pasangan tersebut guna memperbarui pernikahannya di hari yang dianggap baik berdasarkan perhitungan jawa. Pembaruan pernikahan di daerah ini bukanlah sebuah tradisi, sehingga jarang sekali orang yang melakukan *Tajdidun nikāh* di daerah ini.

Agama Islam memberikan segala bentuk syariat kepada umatnya untuk memberikan sebuah tatanan yang teratur dalam kehidupan dan tentu saja syariat tersebut dijalankan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah SWT, lantas bagaimanakah jika syariat Islam dijalankan dengan disangkut pautkan beserta ajaran kepercayaan yang lain.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yakni adanya temuan praktik kegiatan pembaruan pernikahan dengan tujuan untuk menyempurnakan hitungan hari baik pernikahan berdasarkan adat jawa maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa bagaimana pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang dilakukan untuk menyesuaikan hari baik berdasarkan adat jawa, kemudian menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdidun Nikah**

⁸ Hasil observasi awal di Desa Gedangkulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada tanggal 05 Februari 2020 berdasarkan Informasi dari beberapa masyarakat desa setempat.

Untuk Menyesuaikan Hari Baik Berdasarkan Perhitungan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Gedangkul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat jawa di Desa Gedangkul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat jawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat jawa di Desa Gedangkul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat Jawa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai pandangan hukum Islam terhadap fenomena pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang ditujukan untuk menempatkan hari baik berdasarkan perhitungan adat Jawa.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pandangan hukum Islam terhadap fenomena pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang ditujukan untuk menempatkan hari baik berdasarkan perhitungan adat Jawa.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang pandangan hukum Islam terhadap fenomena pelaksanaan *Tajdidun nikah* yang ditujukan untuk menempatkan hari baik berdasarkan perhitungan adat Jawa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana konsep *Tajdidun nikāh* atau pembaruan pernikahan yang benar menurut Islam sehingga tidak salah paham dalam menjalankan syariat terutama masalah pembaruan pernikahan.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar tentang hukum Islam dalam praktiknya di kehidupan. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Eli Shofiana, mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul “*Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang.*” Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Isi pembahasannya yakni alasan KUA kecamatan Genuk Kota Semarang melakukan *Tajdidun nikah* dan juga bagaimana cara pelaksanaan *Tajdidun nikāh* karena wali yang dianggap tidak sah.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah *Tajdidun nikah*, akan tetapi memiliki perbedaan yakni tentang kasus yang berbeda. Penelitian terdahulu ini meneliti tentang cara pelaksanaan *Tajdidun nikah* karena wali yang tidak sah sedangkan

yang akan diteliti oleh penulis adalah *Tajdīdun nikāh* yang dilaksanakan untuk menepatkan perhitungan hari baik berdasarkan adat Jawa.

2. Skripsi Ali Rosyidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul "*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.*" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sistem penelitian lapangan yang memfokuskan penelitian pada analisis hukum positif tentang bagaimana Tajdidun Nikah dilaksanakan di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang masalah pembaruan pernikahan, akan tetapi disini bentuk kasus yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu meneliti bagaimana sistem pelaksanaan *Tajdīdun nikāh* di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang dan juga faktor-faktor apa saja yang melandasi masyarakat daerah setempat untuk melaksanakan pembaruan pernikahan di KUA. sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap praktik *Tajdīdun nikāh* yang dilaksanakan untuk menepatkan perhitungan hari baik berdasarkan adat Jawa.

3. Skripsi Indah Sanah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul "*Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga).*" Penelitian ini bersifat kualitatif dengan model penelitian

lapangan, fokus penelitian ini yakni pada bagaimana rujuk dan *Tajdidun nikāh* yang terjadi di desa Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan apa saja yang menjadi faktornya.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang masalah pembaruan pernikahan, akan tetapi disini bentuk kasus yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu meneliti secara sosiologis bagaimana rujuk dan pembaruan pernikahan yang terjadi di desa Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan apa saja yang menjadi faktornya dan sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi permasalahan *Tajdidun nikāh* yang dilaksanakan untuk menepatkan perhitungan hari baik berdasarkan adat Jawa.

4. Skripsi Khasan Saifullah, mahasiswa fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "*Implikasi Tajdid Al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).*" penelitian ini bersifat kualitatif dengan model penelitian lapangan, fokus penelitian ini yakni pada motifasi apa yang melatar belakangi masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan praktik *Tajdidun nikāh* dan Bagaimana dampaknya pada pembentukan keluarga sakinah.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang masalah

Tajfidun nikāh, akan tetapi disini bentuk kasus yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu meneliti apa yang melatar belakangi masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan praktik *Tajfidun nikāh* dan Bagaimana dampaknya pada pembentukan keluarga sakinah dan sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah adalah *Tajfidun nikāh* yang dilaksanakan untuk menepatkan perhitungan hari baik berdasarkan adat Jawa.